

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KPU KOTA KENDARI

2025

KPT 52 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk satuan kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2025, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 20 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor 124/kpts/KPU/Tahun 2006, Keputusan KPU Nomor 7/KU.02-Kpt/01/KPU/1/2021.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Kendari Nomor 52 Tahun 2025 menetapkan Penetapan User Pejabat, Operator Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari.

Catatan: - Keputusan Sekretaris KPU Kota Kendari ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Juli 2025.